

PENETAPAN - NAMA RELAWAN DEMOKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 - YANG DINYATAKAN LULUS TES WAWANCARA
2019

KPT KPU KABUPATEN TAKALAR NO : 69/HK.03.1-Kpt/7305/KPU-Kab/2019, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR NOMOR : 69/HK.03.1-Kpt/7305/KPU-Kab/2019 TENTANG PENETAPAN NAMA RELAWAN DEMOKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 YANG DINYATAKAN LULUS TES WAWANCARA

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan umum diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Relawan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Pemilihan Umum Tahun 2019; bahwa berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar telah ditetapkan yang dinyatakan lulus Tes Wawancara Calon Relawan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2019; bahwa untuk maksud sebagaimana, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang

Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar ditetapkan:

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Nama Relawan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dinayatakan LULUS Tes Wawancara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 17 Januari 2019
- Lampiran 0 halaman.